

Kajian Regulasi

Perda Provinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di DKI Jakarta

Kinerja pelayanan publik di DKI Jakarta khususnya pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dipandang masih tertinggal dibandingkan kota lainnya di Indonesia. Hasil studi *Sub National Doing Business* yang dilakukan oleh IFC mencatat bahwa pelaku usaha di Jakarta masih membutuhkan waktu lebih lama (45 Hari) untuk mengurus perizinan memulai usaha dibandingkan Yogyakarta (29 Hari), Surakarta (29 Hari), dan Denpasar (31 Hari). Salah satu penyebab lamanya pengurusan izin dan non izin tersebut dikarenakan selama ini penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan masih tersebar di SKPD/UKPD terkait. Praktik tersebut dijalankan berdasar pada ketentuan Perda No.10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih memberikan kewenangan kepada SKPD/UKPD untuk melayani perizinan dan non perizinan. Meskipun sejak 2007 sudah dibentuk PTSP bidang penanaman modal di level provinsi, dan menyusul pada 2010 dibentuk PTSP di masing-masing Kota Administrasi, namun dalam pelaksanaannya, PTSP yang ada hanya bertindak sebatas penerimaan dokumen saja sedangkan kewenangan pengurusan dan penandatanganan izin/non izin masih menjadi kewenangan SKPD/UKPD terkait.

Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh PTSP diantaranya disebabkan disharmoni peraturan antara Pergub sebagai dasar hukum PTSP dan Perda OPD sebagai dasar hukum SKPD/UKPD. Desain kelembagaan PTSP yang hanya berupa unit pelaksana dan bukan perangkat daerah mandiri membuat PTSP memiliki banyak keterbatasan, seperti dalam hal kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan, kewenangan penyusunan & pengelolaan mata anggaran, dan keterbatasan pengaturan SDM & sarana dan prasarana pendukung PTSP.

Guna meminimalisir hambatan dalam penyelenggaraan PTSP di DKI Jakarta seperti tersebut diatas, Pemerintah Provinsi (PemProv) DKI Jakarta melakukan penguatan dasar hukum penyelenggaraan PTSP dengan menetapkan Perda No.12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Perda PPTSP). Dalam salah satu pengaturannya, Perda ini menetapkan pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) sebagai penyelenggara PTSP. Dengan pembentukan BPTSP ini diharapkan semua perizinan dapat dilaksanakan pada satu tempat, dan berakhir ditempat yang sama sehingga proses pengurusannya menjadi lebih efektif dan efisien dari sisi prosedur, waktu dan biaya.



Foreign &
Commonwealth
Office

RINGKASAN ISI PERDA

- Penyelenggaraan PTSP ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan; memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan. Melalui PTSP ini diharapkan akan terwujud pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan akuntabel; dan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan begitu dapat mendorong pelaku usaha untuk mengurus izin/non izin serta dapat mendorong tumbuhnya industri baru.
- Dalam pasal 8 Perda PPTSP diatur bahwa lingkup kewenangan yang dimiliki PTSP bersifat menyeluruh “paripurna” sejak penerimaan dokumen permohonan hingga penerbitan izin dan non izin termasuk kewenangan penandatanganan. Dengan kewenangan penandatanganan yang dimiliki oleh PTSP, diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan izin dan non izin. Dalam ketentuan selanjutnya, perda ini menetapkan 26 bidang jenis pelayanan izin dan non izin yang akan dilayani PTSP.
- Untuk menangani 26 bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, BPTSP akan memiliki susunan organisasi bertingkat dari level Provinsi hingga level Kelurahan. Dalam pasal 18 Perda PPTSP, ditetapkan bahwa BPTSP sebagai penyelenggara PTSP di DKI Jakarta. BPTSP merupakan bagian dari perangkat daerah (SKPD) mandiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda. Dengan luasnya wilayah DKI Jakarta, kelembagaan PTSP di DKI Jakarta disusun atas beberapa beberapa wilayah kerja yang terdiri dari BPTSP ditingkat Provinsi, Kantor PTSP di tingkat Kantor PTSP, Satuan Pelaksana (Satpel) Kecamatan di tingkat Kecamatan, dan Satpel Kelurahan di tingkat Kelurahan. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 20 Perda PPTSP.
- Kelembagaan PTSP yang bertingkat dari level Provinsi hingga tingkat Kelurahan merupakan satu kesatuan pelayanan terpadu. Untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan, perda ini mengatur penyelenggaraan pelayanan nantinya akan didukung oleh sistem teknologi informasi. Sistem pelayanan online menjadi tumpuan utama tidak hanya pada proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, namun juga untuk mempermudah mekanisme koordinasi internal staf pelaksana, dan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat.
- Dengan bentuk kelembagaan sebagai badan, PTSP DKI Jakarta disamping memiliki kewenangan penuh dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan, PTSP juga memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan SDM, keuangan, dan Sarana & prasarana. Dalam hal kepegawaian, Pasal 11 perda ini mengatur bahwa SDM yang ditugaskan di PTSP adalah pegawai asli PTSP, artinya PTSP memiliki kewenangan penuh dalam hal pengisian dan pengaturan kepegawaian PTSP. Dukungan lain yang juga sama pentingnya adalah kewenangan penuh dalam hal penyusunan dan pengelolaan mata anggaran yang dibutuhkan dalam operasional penyelenggaraan PTSP serta jaminan ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimum penyelenggaraan PTSP (Pasal 12 & 13 Perda PPTSP).
- Dalam hal proses pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin yang diterbitkan penyelenggara PTSP tetap menjadi kewenangan SKPD/UKPD teknis. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya check and balances atas penyelenggaraan PTSP. Sedangkan untuk menjamin pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari PTSP sebelumnya ke BPTSP, dalam ketentuan peralihan perda ini mengatur penentuan masa transisi yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Ketentuan peralihan lainnya mengatur penghapusan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dimiliki oleh SKPD/UKPD sebagaimana diatur dalam Perda 10 Tahun 2008.

ANALISIS ISI PERDA

Perda PPTSP ini dibentuk dengan niat untuk melaksanakan mandat Pemerintah Pusat dalam hal kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam proses penyusunannya, perda ini sudah menyelarasakan ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik seperti Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 9 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permendagri No.24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 2 Permendagri No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Perda PPTSP ini memberikan jaminan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penguatan desain kelembagaan dan peningkatan kewenangan yang dimiliki oleh PTSP. Dengan pelimpahan kewenangan penandatanganan izin dan non izin kepada PTSP akan mempercepat proses pengurusan pelayanan izin dan non perizinan. Dengan desain kelembagaan yang dibentuk hingga level Kelurahan akan memberikan kemudahan

kepada masyarakat untuk mengurus perizinan dan non perizinan. Namun beberapa pengaturan dalam perda PPTSP yang masih bersifat umum berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakefisienan pelaksanaan pelayanan yang dikhawatirkan justru akan semakin menjauhkan perwujudan pelayanan prima dalam pelaksanaan PTSP.

Guna mengefektifkan pelaksanaan Perda PPTSP, beberapa muatan materi perda yang perlu dicermati dan dijabarkan kembali lebih detail dalam peraturan pelaksana diantaranya adalah sebagai berikut:

- **Kewenangan izin dan non izin PTSP yang cukup besar (26 bidang perizinan/non perizinan) akan menjadi beban PTSP jika semua perizinan dilimpahkan ke PTSP tanpa melalui mekanisme dan tahapan yang jelas dalam proses pelimpahannya.**

PTSP bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam satu lembaga. Hal tersebut tidak berarti semua perizinan akan dilimpahkan kepada PTSP apalagi jika proses pelimpahan dilakukan tanpa melalui tahapan yang sistematis. Pelimpahan seluruh kewenangan perizinan ke PTSP tanpa mempertimbangkan kapasitas beban kerja yang dimiliki BPTSP, dalam prosesnya justru dapat menimbulkan inefisiensi sumber daya PTSP baik dari sisi anggaran, SDM (kepegawaian), termasuk kesiapan sistem teknologi informasi maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Merujuk pada Surat Edaran Bangda Kemendagri mengenai Panduan Nasional PTSP, pelimpahan kewenangan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan; diantaranya adalah mengidentifikasi jenis perizinan dan non perizinan yang ada, klasifikasi berdasarkan kompleksitas jenis izin dan non izin yang diurus (kapasitas SDM & sarana dan prasarana), dan kategori lainnya yang sesuai dengan kebutuhan DKI Jakarta. Pada tahap awal, Pemprov DKI Jakarta dapat membuat list prioritas izin dan non izin yang perlu segera dilimpahkan dan menjadi amanat nasional. Contohnya daftar izin dan non izin yang terkait dengan proses memulai usaha merujuk pada hasil kajian survei *Doing Business*. Hal tersebut juga selaras dengan mandat Pemerintah Pusat yang tercantum dalam Paket Kebijakan Investasi dimana Pemprov DKI Jakarta dihimbau untuk segera membentuk PTSP guna mendorong kemudahan berusaha di DKI Jakarta.

- **Ketidakjelasan ketentuan masa transisi dapat menimbulkan ketidakefisienan pelayanan perizinan dan non perizinan.**

Ketentuan masa transisi harus jelas baik dari sisi jangka waktu pemberlakuan masa transisi,

mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan selama masa transisi, pembagian tugas dan fungsi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD/UKPD yang terlibat, jangka waktu yang ditetapkan untuk masing-masing SKPD/UKPD untuk menyelesaikan tanggungjawabnya, misalnya Biro Ortala dan BKD dalam menyusun mekanisme pengisian SDM di PTSP.

- **Belum tumbuhnya satu pemahaman bersama dari SKPD/UKPD berpotensi munculnya keengganan dari SKPD/UKPD teknis.**

Dengan diambilnya kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dimiliki oleh SKPD/UKPD teknis (Perda 10/2008), tentunya akan berdampak sangat besar bagi SKPD/UKPD teknis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pelimpahan khususnya pada masa transisi, pelibatan SKPD/UKPD teknis secara intensif perlu dilakukan baik melalui penjelasan/sosialisasi sistematis mengenai bentuk lembaga yang baru, proses penyelenggaraan layanan (termasuk menyiapkan sistem untuk mengintegrasikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya kedalam sistem baru), tugas dan tanggungjawab SKPD/UKPD, dan lain-lain sehingga tercipta koordinasi yang baik antara PTSP dengan SKPD/UKPD terkait.

- **Dengan desain kelembagaan PTSP hingga level Kelurahan, dibutuhkan kesiapan SDM dan dukungan infrastruktur yang memadai baik dari sisi kualitas maupun ketersediaannya.**

SDM yang ditempatkan harus memiliki kapasitas yang sesuai kompetensi untuk menjalankan pelayanan secara optimal. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan bagaimana mekanisme pengisian kepegawaian di masing-masing institusi penyelenggara pelayanan. Jangan sampai desain kelembagaan PTSP yang baru justru menambah gemuk struktur kepegawaian PTSP. Mekanisme rekrutmen pegawai PTSP hendaknya mengacu pada pedoman nasional PTSP yang diatur dalam Surat Edaran Bangda Nomor 500/1191/V/ BANGDA Tanggal 8 Juni 2009. Selain itu, perlu diperhatikan bagaimana mekanisme koordinasi yang akan dijalankan antara staf PTSP dengan staf SKPD/UKPD dalam penyelenggaraan PTSP.

- **Kesiapan Satpel Kecamatan dan Kelurahan sebagai gerbang utama pelayanan PTSP perlu mendapat dukungan dari sisi SDM, anggaran, dan saran & prasarana lainnya.**

Kewenangan yang dimiliki Satpel Kecamatan dan Kelurahan hampir sama dengan Kantor PTSP namun disesuaikan dengan skala kewenangan yang telah dilimpahkan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan kesiapan dari Kecamatan dan

Kelurahan mengingat Satpel ini tidak memiliki kewenangan dalam penentuan anggaran dan SDM pelaksana yang akan digunakan. Selain itu perlu diperhatikan kemampuan dan beban kerja dari Kecamatan dan Kelurahan baik kedudukannya sebagai Satpel PTSP maupun sebagai perangkat daerah Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari level pemerintahan di atasnya.

CATATAN AKHIR

Sebagai perangkat daerah mandiri, PTSP memiliki kewenangan luas dalam pelaksanaan pelayanan izin dan non izin, kemandirian dalam menyusun dan mengelola SDM dan alokasi anggaran yang

dibutuhkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik. Komitmen Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di DKI Jakarta memegang peran penting dalam menginstruksikan kepada semua pimpinan SKPD/UKPD untuk mendukung semua proses pelimpahan kewenangan kepada BPTSP sehingga prosesnya dapat berjalan dengan cepat dan meminimalisir hambatan termasuk keengganan SKPD/UKPD terkait peralihan kelembagaan dan kewenangan kepada BPTSP. Selain itu, dibutuhkan kesiapan SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, Sarana dan prasarana terutama dukungan sistem informasi dan teknologi yang kuat untuk mendukung efektivitas operasionalisasi penyelenggaraan PTSP dari level Kelurahan hingga level Provinsi. ■



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Regional Autonomy Watch

Gedung Permata Kuningan Lt.10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Setiabudi, Jakarta 12980
Telp./Fax: (021) 83780642/53, 83780643, Website: www.kppod.org